

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Transfer Pricing*

Dalam suatu transaksi usaha akan muncul ketidakwajaran pada harga, biaya, atau imbalan yang disebabkan karena adanya hubungan istimewa. Istilah yang muncul secara universal hubungan transaksi antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa disebut dengan *transfer pricing*. Transaksi ini dapat menimbulkan terjadinya pengalihan penghasilan yang menyebabkan dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu wajib pajak kepada wajib pajak lain dapat direkayasa. Dengan cara menekan keseluruhan jumlah pajak atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam suatu perusahaan. Selain dapat terjadi pada divisi-divisi dalam suatu perusahaan, *transfer pricing* juga terjadi antar perusahaan lokal ataupun perusahaan lokal dengan perusahaan yang terjadi di luar negeri [17].

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7, pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah apabila suatu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi antara pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan [18].

Penetapan *transfer pricing* seharusnya membantu mencapai strategi tujuan perusahaan serta sesuai dengan struktur organisasi perusahaan. Secara khusus, *transfer pricing* seharusnya mendukung kesesuaian tujuan dan tingkat usaha manajemen puncak. *Transfer pricing* seharusnya juga membantu manajemen puncak mengevaluasi kinerja dari subunit individual dan manajer mereka. Jika manajemen puncak mendukung tingkat desentralisasi yang tinggi dalam pengambilan keputusan, ini berarti manajer subunit yang ingin memaksimalkan laba operasi dari sub unitnya seharusnya memiliki kebebasan untuk melakukan transaksi dengan subunit lain dari

perusahaan (atas dasar harga transfer) atau untuk melakukan transaksi dengan pihak eksternal [17].

Perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia dalam arti perusahaan-perusahaan Indonesia yang mempunyai anak perusahaan atau cabang di luar negeri ataupun perusahaan multinasional di luar negeri yang memiliki anak perusahaan atau cabang di Indonesia pada umumnya akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya, terutama pajak penghasilan badan. Upaya yang dilakukan dengan pergeseran harga dari negara yang beban pajaknya tinggi ke negara yang beban pajaknya rendah atau nihil. Hubungan istimewa tersebut dapat mengakibatkan kecurangan harga, biaya atau imbalan lainnya yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. *Transfer pricing* tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atas dasar pengenaan pajak atau biaya, dari satu wajib pajak ke satu wajib pajak lain, yang dapat direayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai tujuan istimewa baik nasional maupun multinasional [19].

Secara matematis *Transfer Pricing* dapat dirumuskan sebagai berikut [17]:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \quad (2.1)$$

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa *Transfer Pricing* terdiri dari harga, perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, dan transaksi penjualan antar cabang dan induk perusahaan. *Transfer Pricing* adalah harga yang timbul karena transaksi jual beli yang terjadi diantara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

2.1.2 Pajak

Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah peralihan kekayaan dan pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplus nya* digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* [20].

Unsur-unsur pajak ada beberapa macam yaitu iuran dari rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang, tanpa jasa timbal yang secara langsung dapat ditunjuk, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan akan berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya. Pajak harus lebih diberdayakan seiring dengan meningkatnya kegiatan sektor riil. Peran pajak semakin besar dan signifikan dalam menyumbang penerimaan negara, hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya pendapatan pemerintah dari pajak dan APBN, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan maupun biaya rutin negara [20].

Bagi perusahaan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dianggap sebagai biaya atau beban dalam menjalankan atau melakukan kegiatan usaha. Pajak sebagai biaya akan memengaruhi besarnya laba yang diterima maupun yang akan dikembalikan kepada pemegang saham. Jadi pada dasarnya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia untuk di bagikan atau di investasikan kembali oleh perusahaan [21].

Dalam praktik bisnis umumnya pengusaha mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban. Sehingga, pengusaha akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak tersebut, untuk mengoptimalkan besarnya laba. Dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing, pengusaha wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian juga dengan kewajiban membayar pajak, sebab hal ini merupakan biaya yang menurunkan laba sesudah pajak. Cara mengukur sebaik apa perusahaan dalam mengolah pajaknya dapat dilakukan dengan menghitung tarif pajak idealnya yang merupakan hasil perbandingan antara pajak riil yang dibayar dengan laba komersil sebelum pajak. Dalam beberapa kasus, perusahaan juga dapat meminimalkan pajak mereka dengan menggunakan entitas tujuan khusus. Misalnya, beberapa perusahaan membuat pembiayaan dan kepemilikan khusus perusahaan untuk meminimalkan jumlah laba kena pajak yang dilaporkan di negara-negara dengan tarif pajak tinggi. Meskipun tindakan tersebut dapat menurunkan tarif pajak efektif secara substansial, tindakan tersebut juga menimbulkan risiko, apabila

undang-undang perpajakan berubah. Catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan dalam berbagai jenis, beberapa di antaranya dinilai dapat menyebabkan tarif pajak efektif tinggi ataupun rendah untuk sementara waktu [22].

Tarif pajak efektif relevan untuk memproyeksikan pendapatan pada laporan laba rugi. Dalam mengembangkan perkiraan tarif pajak efektif, perlu dilakukan analisis penyesuaian untuk suatu kejadian. Jika pendapatan dari metode ekuitas investasi dan komponen yang mudah berubah merupakan bagian penting dalam menghasilkan pendapatan sebelum pajak, maka tarif pajak efektif tidak akan memasukkan pendapatan metode ekuitas dan komponen yang mudah berubah menjadi pilihan yang lebih baik untuk memprediksi biaya pajak masa depan untuk sebuah perusahaan tersebut [22].

Secara matematis *Effective tax rate* (ETR) dapat dirumuskan sebagai berikut [21]:

$$(2.2) \quad \text{Effective tax rate (ETR)} = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai biaya dapat mempengaruhi besarnya laba dari penghasilan, sehingga perusahaan akan meminimalkan pembayaran pajak untuk mengoptimalkan laba. Hal ini menunjukkan semakin besar tingkat laba maka akan semakin besar terjadinya *transfer pricing*.

2.1.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan yang besar berdasarkan total aktiva yang dimiliki perusahaan akan mendapatkan kepercayaan kreditor untuk memberikan pinjaman. Ukuran perusahaan yang besar cenderung lebih mudah mendapatkan pinjaman dana eksternal dengan kecenderungan bahwa perusahaan yang bertumbuh dengan pesat harus mengandalkan pinjaman eksternal dalam memenuhi kebutuhan dana operasional perusahaan [23].

Bagi perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, kecenderungan penggunaan utang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Saat penjualan perusahaan positif, perusahaan akan cenderung mengambil untung agar dapat meningkatkan kapasitas produksi dan

penjualanannya. Perusahaan yang tumbuh dengan pesat akan lebih banyak mengandalkan dana eksternal. Hal tersebut yang membuat tingkat pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap struktur modal. Meningkatnya tingkat pertumbuhan penjualan akan diikuti dengan meningkatnya utang. Utang tersebut diharapkan dapat dibayar dari laba yang di dapatkan perusahaan dari peningkatan pertumbuhan penjualan [23].

Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun berikutnya. Ukuran perusahaan adalah salah satu variabel yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai suatu perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan cerminan nilai total dari aset total dari modal dan total dari penjualan yang dimiliki suatu perusahaan [23].

Peraturan Pemerintah RI No.7 tahun 2021 pasal 1 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 3 kategori yaitu [24]:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini..
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintahan ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan ini [24].

Pengklasifikasian ukuran perusahaan didasarkan dari total aset perusahaan dari total penjualan tahunan. Peraturan Pemerintah RI No.07 Tahun 2018 pasal 35 mengkriterikan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai berikut [24]:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
2. Kriteria Usaha Kecil (Perusahaan Kecil) adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
3. Kriteria Usaha Menengah (Perusahaan Menengah) adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Ukuran perusahaan merupakan ukuran aset dalam perusahaan. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk menilai apakah perusahaan tersebut akan mengalami kemungkinan kebangkrutan atau tidak. Proksi size biasanya adalah total aset perusahaan. Karena aset biasanya sangat besar nilainya dan untuk menghindari bias skala maka besaran aset perlu dikompres secara umum. Proksi size dipakai Logaritme (log) atau *Logaritme natural asset* [25].

Secara matematis Ukuran Perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut [25]:

$$\ln(\text{Total Asset}) \quad (2.3)$$

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan dapat menjadi tolak ukur perusahaan dalam menentukan besar dan kecilnya usaha dalam suatu perusahaan. Ukuran perusahaan juga hal terpenting dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dengan demikian menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin besar kemungkinan melakukan *transfer pricing*.

2.1.4 Profitabilitas

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, di samping hal-hal lain. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut untuk mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang di harapkan dan bukan berarti asal untung. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rasio rentabilitas [26].

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk pengukuran beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut [26].

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan. Kegagalan ini harus diselidiki dimana letak kesalahan dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kemudian, kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru

terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen [26].

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu [26]:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri dan tujuan lainnya.

Sementara itu manfaat yang diperoleh yaitu [26]:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri dan manfaat lainnya.

Laporan akuntansi mencerminkan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu serta memberikan petunjuk terkait hal-hal penting yaitu, kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Likuiditas, manajemen aset, dan rasio utang yang telah dibahas sejauh ini memberikan informasi tentang kebijakan serta operasi perusahaan. Sekarang, kita akan membahas rasio profitabilitas yang mencerminkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasi perusahaan [27].

Rasio profitabilitas merupakan suatu model analisis yang berupa perbandingan data keuangan sehingga informasi keuangan tersebut menjadi lebih berarti. Analisis ini sering digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang. Kemampuan memperoleh laba bruto. Cara manajemen menandai investasinya dan pertanyaan tentang kecukupan pendapatan yang dapat diterima

pemegang saham biasa dari investasi yang mereka lakukan dalam pemilikan perusahaan [27].

Rasio profitabilitas merupakan suatu model analisis yang berupa perbandingan data keuangan sehingga informasi keuangan tersebut menjadi lebih berarti. Analisis profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dari neraca dan laporan laba-rugi yang disajikan perusahaan. Analisis ini sering digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kemampuan memperoleh laba bruto, cara manajemen menandai investasinya, dan pertanyaan tentang kecukupan pendapatan yang diterima pemegang saham biasa dari investasi yang mereka lakukan dalam pemilikan perusahaan [27].

Rasio pengembalian aset (ROA) mengukur hubungan antara laba bersih dan aset. Hasilnya bervariasi sangat banyak antara jenis industri, umumnya karena komposisi neraca. Industri manufaktur membutuhkan peralatan sehingga aset di neraca akan lebih besar. Struktur modal dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap ROA dan oleh karena itu analisis dapat menambahkan beban bunga terhadap laba bersih terutama saat melakukan analisis. Banyak analisis menganggap profitabilitas efisien untuk operasional perusahaan, karena juga menunjukkan seberapa baik perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan [28].

Tingkat ROA mengukur keberhasilan perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan independen dari pembiayaan aset tersebut. Dengan demikian, ROA yang dihitung dengan benar, tidak akan terpengaruh dengan proporsi utang dengan pembiayaan ekuitas dan biaya modal yang sejenis [28].

Secara matematis *Return on Asset* dapat dirumuskan sebagai berikut [27]:

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}} \quad (2.4)$$

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas yang di proksikan ROA untuk mengukur seberapa banyak laba yang diperoleh dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan adanya profitabilitas kita dapat mengukur laba bersih perusahaan yang diperoleh, dengan demikian dapat mempengaruhi investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan sehingga harga saham meningkat dan para investor memperoleh keuntungan dalam bentuk return.

2.1.5 Leverage

Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang atau rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan asset. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (likuidasi) [27].

Rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi sebagai berikut [27]:

- a. Kreditor memandang jumlah ekuitas debitor sebagai margin keamanan (*safety margin*). Apabila jumlah modal perusahaan debitor kecil, maka kreditor akan menanggung risiko yang besar.
- b. Penguasaan atau pengendalian terhadap perusahaan akan tetap berada di tangan debitor (perusahaan itu sendiri) apabila sumber pendanaan berasal dari pinjaman atau utang.

Hasil perhitungan rasio *leverage* diperlukan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan antara penggunaan dana dari pinjaman atau penggunaan dana dari modal sebagai alternatif sumber pembiayaan aset perusahaan. Berdasarkan hasil analisis rasio *leverage*, perusahaan dapat memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan, termasuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Ketika perusahaan meminjamkan uang perusahaan berjanji melakukan sederet pembayaran bunga dan kemudian mengembalikan jumlah uang yang dipinjamnya. Jika laba naik, pemegang hutang terus menerima pembayaran bunga tetap saja, jadi semua keuntungan menjadi milik pemegang saham. Tentu saja, hal sebaliknya terjadi jika laba turun. Dalam hal ini pemegang saham menanggung semua kerugian. Jika masa cukup sulit, perusahaan akan meminjam dalam jumlah besar mungkin tidak dapat membayar hutangnya [26].

Rasio *leverage* dapat diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total dengan total ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang

disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Rasio ini juga berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang [26].

Debt to Equity Ratio (DER) mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar utang. Oleh karena itu, semakin rendah DER maka akan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajibannya. Semakin proporsi hutang yang digunakan untuk struktur modal suatu perusahaan, maka akan semakin besar jumlah kewajiban [27].

Secara matematis *Debt to Equity Ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut [27]:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \quad (2.5)$$

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa *leverage* yang di proksikan DER adalah usaha yang dilakukan perusahaan dalam melunasi kewajibannya baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila perusahaan mampu membayar seluruh kewajibannya maka perusahaan tersebut semakin bagus dan mendapatkan kepercayaan dari pihak kreditor sehingga ketika perusahaan memerlukan dana lagi untuk menjalankan usahanya, perusahaan akan lebih mudah mendapatkan pinjaman dari pihak kreditor.

1.1.6 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing adalah proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau dengan kepemilikan asing utamanya melihat keuntungan legitimasi yang akan didapat berdasarkan dari *stakeholder*-nya, secara tipikal berdasarkan atas home market (pasar tempat beroperasi) yang dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang. Dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan multinasional haruslah menjalin hubungan baik dengan para *stakeholder* [15].

Ada beberapa alasan mengapa perusahaan yang memiliki kepemilikan asing harus memberikan pengungkapan yang lebih dibandingkan dengan yang tidak memiliki kepemilikan saham asing [15].

1. Perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri.
2. Perusahaan tersebut mungkin punya sistem yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk.
3. Kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum.

Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nomor 44 Tahun 2016 pada pasal 10, Kepemilikan asing harus melebihi batasan maksimum yang tercantum dalam izin penanaman modal dengan jangka 2 (dua) tahun, kelebihan jumlah kepemilikan asing tersebut harus disesuaikan dengan batas maksimum yang tercantum dalam izin penanaman modal, melalui cara [29] :

1. Penanaman modal asing menjual kelebihan saham yang dimilikinya kepada penanam modal dalam negeri.
2. Penanam modal asing menjual kelebihan sahamnya melalui penawaran umum yang dilakukan oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing tersebut pada pasar modal dalam negeri.
3. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada diatas membeli kelebihan jumlah saham yang dimiliki penanam modal asing tersebut dan diperlakukan sebagai *treasury stock*.

Dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik karena pemegang saham pengendali dapat mengawasi dan memiliki akses informasi yang lebih baik dibandingkan pemegang saham pengendali non pengendali untuk terlibat jauh dalam pengelolaan perusahaan. Pemegang saham pengendali menurut PSAK No.15 adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Ketika kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar maka pemegang saham pengendali asing memiliki pengaruh yang semakin besar dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan [30].

Kepemilikan asing begitu penting karena dengan adanya kepemilikan oleh orang asing maka menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya jumlah kepemilikan asing di perusahaan, maka hak suara investor juga ikut meningkat. Hal ini yang menyebabkan investor asing bisa memantau tindakan manajemen agar sejalan dengan kepentingan pemegang saham [30].

Secara matematis kepemilikan asing dapat dirumuskan sebagai berikut [15]:

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah saham pihak asing}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100 \%$$

(2.6)

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing adalah proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Ketika kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar maka pemegang saham pengendali asing memiliki pengaruh yang semakin besar dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan.

1.1.7 Komite Audit

Komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian, keberadaan komite audit saat ini mulai diperhatikan dalam pengelolaan yang sehat yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan tercatat guna melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat, yang dimana tugasnya membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Komite audit dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam tata kelola perusahaan yang baik diperusahaan. Pembentukan komite audit harus ditetapkan melalui suatu Surat Keputusan (SK) dewan komisaris [16].

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/PJOK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, beberapa pasal berikut antara lain mengatur tentang komite audit [16].

1. Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang di bentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.
2. Pasal 7 menyatakan bahwa anggota komite audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
 - d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
 - e. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
 - f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
 - h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
 - i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;

- j. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Pasal 8 menyatakan bahwa masa tugas anggota komite audit tidak boleh lebih dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya [16].

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris. Komite audit diharapkan untuk menaati seluruh ketentuan yang berlaku sebagaimana ditetapkan. Kebanyakan komite audit terdiri dari tiga hingga lima atau terkadang paling banyak tujuh direktur yang bukan merupakan bagian dari manajemen perusahaan. Komite audit harus menyetujui terlebih dahulu semua jasa audit dan non audit, serta bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan auditor, termasuk penyelesaian ketidakpastian yang melibatkan pelaporan keuangan antara manajemen dan auditor [31].

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas Otoritas Jasa Keuangan memiliki karakteristik khusus dan harus dilaksanakan secara khusus, baik untuk keperluan internal maupun eksternal, Otoritas Jasa Keuangan dapat membentuk komite-komite sesuai dengan kebutuhan. Komite-komite tersebut bertugas secara fungsional dan bertanggung jawab kepada komisioner [31].

Komite audit yang dibentuk Otoritas Jasa Keuangan semata-mata hanya merupakan pelaksanaan tugas fungsional dewan komisioner dan tidak dapat mengambil ahli tanggung jawab yang dimiliki oleh dewan komisioner sehubungan dengan pembuatan keputusan. Komite-komite tersebut antara lain [32].

1. Komite manajemen resiko bertugas menganalisis resiko penyelenggara Otoritas Jasa Keuangan dan memberikan tindak lanjut kepada dewan komisioner.
2. Komite audit menyampaikan laporan secara langsung kepada dewan komisioner dengan salinan kepada komite manajemen risiko.
3. Komite governance bertugas menyusun dan mengawasi standar dan praktik good governance Otoritas Jasa Keuangan.

4. Komite sumber daya manusia bertugas menelaah semua aspek mengenai sumber daya manusia, antara lain: mengenai system-karir, penempatan pegawai, penggajian, dan pembayaran lainnya yang direkomendasikan kepada dewan komisioner untuk diterapkan kepada pegawai Otoritas Jasa Keuangan.
5. Komite pelaksanaan kebijakan akan terdiri atas sedikitnya satu orang wakil senior dari Kejaksaan untuk memastikan adanya hubungan kerja baik antara Otoritas Jasa Keuangan dan Kejaksaan, serta jaksa penuntut umum.
6. Komite perdagangan jasa bertugas untuk mengkoordinir, memonitor, dan merekomendasikan tugas-tugas dibidang perdagangan jasa secara internasional.
7. Komite yang khusus untuk menangani keadaan pasar dan peraturan yang berhubungan dengan masalah pengaturan prudensial.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan bentukan dari dewan komisaris. Komite audit bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan dan dapat mencegah terjadinya asimetri informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi mengenai laporan keuangan perusahaan [16].

Secara sistematis komite audit dapat dirumuskan sebagai berikut [31]:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit} \quad (2.7)$$

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan bentukan dari dewan komisaris. Komite audit bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan dan dapat mencegah terjadinya asimetri informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi mengenai laporan keuangan perusahaan serta meningkatkan efektivitas audit internal dan eksternal.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *Transfer pricing* yaitu:

1. Anita Wahyu Indrasti (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)” . Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 26 perusahaan dengan jumlah data sebanyak 104 data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan Debt Covenant memiliki pengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Secara parsial Pajak dan Kepemilikan Asing memiliki pengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*, sedangkan Bonus Plan dan Debt Covenant tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing* [12].

2. Dicky Suprianto dan Raisa Pratiwi (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2016”. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2016. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 14 perusahaan dengan jumlah data sebanyak 56 data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Beban Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Secara parsial Beban Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*, sedangkan Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing* [14].
3. Evy Roslita (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak, Profitabilitas, *Leverage*, dan Kualitas Audit Terhadap Penetapan *Transfer Pricing*”. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 perusahaan dengan jumlah data sebanyak 80 data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pajak, Profitabilitas, *Leverage*, dan Kualitas Audit memiliki pengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Secara parsial Profitabilitas, *Leverage*, dan Kualitas Audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*, sedangkan Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing* [11].
4. Eling Pamungkas Sari dan Abdullah Mubarok (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Pajak dan Debt Covenant Terhadap

Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016)”. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Berdasarkan metode purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 19 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Profitabilitas, Pajak dan Debt Covenant memiliki pengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Secara parsial Profitabilitas dan Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*, sedangkan *Debt Covenant* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing* [9].

5. Helti Cledy dan Muhammad Nuryanto Amin (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Leverage* Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan *Transfer Pricing*”. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 31 perusahaan dengan jumlah data sebanyak 93 data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Leverage* memiliki pengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Secara parsial Pajak dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*, sedangkan Ukuran Perusahaan dan *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing* [6].

6. Nurul Afifah Agustina (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*”. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017. Terdapat 8 perusahaan yang memenuhi kriteria pengambilan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus memiliki pengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Secara parsial Multinasionalitas dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*, sedangkan Pajak, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing* [7].

7. Putu Novia Hapsari Ardianti (2019) melakukan penelitian dengan judul “Profitabilitas, *Leverage*, dan Komite Audit Pada Keputusan *Transfer Pricing*”. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017. Terdapat 14 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria pengambilan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Profitabilitas, *Leverage*, dan Komite Audit memiliki pengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Secara parsial *Leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*, sedangkan Profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing* [5].
8. Rahmania Ulia Hasna dan Susi Dwi Mulyani (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Perencanaan Pajak dan *Tunneling Incentive* Terhadap Tindakan *Transfer Pricing* dengan Komite Audit Sebagai Moderating”. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan real estate, konstruksi dan bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016 – 2018. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 26 Property Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang menjadi sampel dengan 78 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Perencanaan Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Komite Audit memiliki pengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Secara parsial Komite Audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*, sedangkan Perencanaan Pajak, *Tunneling Incentive* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing* [33].
9. Tunjung Tri Rahayu, Endang Masitoh dan Anita Wijayanti (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Beban Pajak, *Exchange Rate*, *Tunneling Incentive*, Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*”. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 25 perusahaan dengan periode pengamatan selama 4 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Beban Pajak, *Exchange Rate*, *Tunneling Incentive*, Profitabilitas dan *Leverage* memiliki pengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Secara parsial Beban Pajak dan Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*, sedangkan *Exchange Rate*, *Tunneling Incentive* dan *Leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing* [10].

10. Thesa Refgia (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*”. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan bahan kimia dan sektor industri dasar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. Terdapat 13 perusahaan bahan kimia dan sektor industri dasar yang memenuhi kriteria pengambilan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan *Tunneling Incentive* memiliki pengaruh Terhadap *Transfer Pricing*. Secara parsial Pajak, Kepemilikan Asing, dan *Tunneling Incentive* memiliki pengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*, sedangkan Mekanisme Bonus dan Ukuran Perusahaan Bonus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing* [8].
11. Wendy Salim Saputra, Caroline Angela, dan Cindy Agustin (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak, *Exchange Rate* dan Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*”. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 16 perusahaan dengan periode pengamatan selama 3 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pajak, *Exchange Rate* dan Kepemilikan Asing memiliki pengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Secara parsial Kepemilikan Asing memiliki pengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*, sedangkan Pajak dan *Exchange Rate* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing* [13].

Tabel 2. 1 Review Peneliti Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Anita Wahyu Indrasti (2017) [12]	Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Independen:</u> a. Pajak b. Kepemilikan Asing c. Bonus Plan d. <i>Debt Covenant</i>	<u>Secara Simultan:</u> Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan <i>Debt Covenant</i> memiliki pengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> . <u>Secara Parsial:</u> a. Pajak dan Kepemilikan Asing memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> . b. Bonus Plan dan <i>Debt Covenant</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>
Dicky Suprianto dan Raisa Pratiwi (2018) [14]	Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2016	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Independen:</u> a. Beban Pajak b. Kepemilikan Asing c. Ukuran Perusahaan	<u>Secara Simultan:</u> Beban Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> . <u>Secara Parsial:</u> a. Beban Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> . b. Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>
Evy Roslita (2020) [11]	Pengaruh Pajak, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Kualitas Audit Terhadap Penetapan <i>Transfer Pricing</i>	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Independen:</u> a. Pajak b. Profitabilitas c. <i>Leverage</i> d. Kualitas Audit	<u>Secara Simultan:</u> Pajak, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Kualitas Audit memiliki pengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> . <u>Secara Parsial:</u> a. Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Kualitas Audit memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> . b. Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> .

Tabel 2.2 Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Eling Pamungkas Sari dan Abdullah Mubarak (2017) [9]	Pengaruh Profitabilitas, Pajak dan Debt Covenant Terhadap <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016)	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas b. Pajak c. Debt Covenant	<u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, Pajak dan Debt Covenant memiliki pengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> . <u>Secara Parsial:</u> a. Profitabilitas dan Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> . b. <i>Debt Covenant</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> .
Helti Cledy dan Muhammad Nuryanto Amin (2020) [6]	Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Independen:</u> a. Pajak b. Ukuran Perusahaan c. Profitabilitas d. <i>Leverage</i>	<u>Secara Simultan:</u> Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> memiliki pengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> . <u>Secara Parsial:</u> a. Pajak dan Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> . b. Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>
Nurul Afifah Agustina (2019) [7]	Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Independen:</u> a. Pajak b. Multinasionalitas c. Ukuran Perusahaan d. Profitabilitas e. Mekanisme Bonus	<u>Secara Simultan:</u> Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus memiliki pengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> . <u>Secara Parsial:</u> a. Multinasionalitas dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> . b. Pajak, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> .

Tabel 2.2 Sambungan


Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Putu Novia Hapsari Ardianti (2019) [5]	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Komite Audit Pada Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas b. <i>Leverage</i> c. Komite Audit	<u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Komite Audit memiliki pengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> . <u>Secara Parsial:</u> a. <i>Leverage</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> , b. Profitabilitas dan komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> .
Rahmania Ulia Hasna dan Susi oDwi Mulyani (2020) [33]	Pengaruh Perencanaan Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap Tindakan <i>Transfer Pricing</i> dengan Komite Audit Sebagai Moderating	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Independen:</u> a. Perencanaan Pajak b. <i>Tunneling Incentive</i> c. Komite Audit	<u>Secara Simultan:</u> Perencanaan Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , dan Komite Audit memiliki pengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> . <u>Secara parsial:</u> a. Komite Audit memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> b. Perencanaan Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> .
Tunjung Tri Rahayu, Endang Masitoh dan Anita Wijayanti (2020) [10]	Pengaruh Beban Pajak, <i>Exchange Rate</i> , <i>Tunneling Incentive</i> , Profitabilitas dan <i>Leverage</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Independen:</u> a. Beban Pajak b. <i>Exchange Rate</i> c. <i>Tunneling Incentive</i> d. Profitabilitas e. <i>Leverage</i>	<u>Secara Simultan:</u> Beban Pajak, <i>Exchange Rate</i> , <i>Tunneling Incentive</i> , Profitabilitas dan <i>Leverage</i> memiliki pengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> . <u>Secara parsial:</u> a. Beban Pajak dan Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> b. <i>Exchange Rate</i> , <i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> .

Tabel 2.2 Sambungan

Nama Peneliti		Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Thesa (2017) [8]	Refgia	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	<p><u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i></p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. Pajak b. Mekanisme Bonus c. Ukuran Perusahaan d. Kepemilikan Asing e. <i>Tunneling Incentive</i></p>	<p><u>Secara Simultan:</u> Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan <i>Tunneling Incentive</i> memiliki pengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i>.</p> <p><u>Secara parsial:</u> a. Pajak, Kepemilikan Asing, dan <i>Tunneling Incentive</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>. b. Mekanisme Bonus dan Ukuran Perusahaan Bonus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>.</p>
Wendy Saputra, Angela, dan Cindy (2020) [13]	Salim Caroline dan Agustin	Pengaruh Pajak, <i>Exchange Rate</i> dan Kepemilikan Asing Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	<p><u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i></p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. Pajak b. <i>Exchange Rate</i> c. Kepemilikan Asing</p>	<p><u>Secara Simultan:</u> Pajak, <i>Exchange Rate</i> dan Kepemilikan Asing memiliki pengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i>.</p> <p><u>Secara parsial:</u> a. Kepemilikan Asing memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>. b. Pajak dan <i>Exchange Rate</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>.</p>

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang digunakan berhubungan dengan berbagai faktor-faktor yang telah peneliti identifikasi sebagai masalah penting. Maka peneliti membuat kerangka konsep yang dapat dilihat melalui gambar berikut ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Transfer Pricing*. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Kepemilikan Asing, sedangkan variabel moderasi pada penelitian ini adalah Komite Audit.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Pajak Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* dengan Komite Audit sebagai variabel moderasi

Pajak diprosikan dengan *Efektif Tax Rate* (ETR), Beban pajak yang tinggi yang ditanggung perusahaan yang menjadikan alasan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* agar dapat memperkecil beban pajak perusahaan yang harus dibayarkan. Hal inilah yang menjadi alasan perusahaan melakukan *transfer pricing*, dengan cara menentukan harga antar sesama perusahaan yang melakukan hubungan istimewa. Perusahaan juga akan menggeser kewajiban pajaknya ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Dari hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [6].

Komite audit mempunyai peranan yang akan menunjang dewan komisaris dalam melaksanakan pengendalian serta memberikan saran kepada manajemen serta dewan komisaris terhadap keberlangsungan perusahaan. Semakin ketat pengawasan yang dilakukan kepada manajemen perusahaan maka akan menciptakan data dan kinerja yang efisien serta bermutu. Komite audit memiliki wewenang yang dapat menghindari segala sikap menyimpang terpaut dengan pelaporan keuangan, serta semakin besar presensi komite audit dalam perusahaan maka akan memperkecil kemungkinan terbentuknya kegiatan *transfer pricing*. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H_{1a} : Pajak berpengaruh terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

H_{2a} : Komite audit mampu memoderasi hubungan antara pajak terhadap keputusan *transfer pricing*.

2.4.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* dengan Komite Audit sebagai variabel moderasi

Manajer perusahaan biasanya diberikan kompensasi yang lebih tinggi untuk kenaikan dalam ukuran perusahaan dibandingkan dengan pertumbuhan laba, maka manajer perusahaan cenderung merekomendasikan strategi yang menghasilkan pertumbuhan ukuran perusahaan, seperti merger dan akuisisi, misalnya melakukan pertukaran aset antar negara dengan menggunakan metode *transfer pricing*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan semakin besar ukuran suatu perusahaan akan meningkatkan tindakan *transfer pricing*, ketika ukuran perusahaan rendah maka tindakan *transfer pricing* akan rendah. Dari hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing* [6].

Dengan adanya komite audit maka dapat memantau perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi hasil audit guna menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian internal termasuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan pada perusahaan sehingga dapat meminimalisir kecurangan dan salah saji dalam proses pembukuan. Kinerja komite audit akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah anggota komite audit yang ada dalam perusahaan. Hal ini akan

mengakibatkan fungsi pengawasan juga meningkat, sehingga kualitas pelaporan yang dilakukan manajemen menjadi terjamin. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H_{1b} : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*.

H_{2b} : Komite audit mampu memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing*.

2.4.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* dengan Komite Audit sebagai variabel moderasi

Profitabilitas diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA). Profitabilitas merupakan tolak ukur perusahaan dalam mengambil keputusan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dimiliki perusahaan, maka akan semakin banyak para investor yang melakukan investasi pada perusahaan sehingga laba perusahaan semakin meningkat. Semakin meningkat laba yang didapatkan oleh perusahaan maka akan semakin besar pula tingkat pajak yang harus di bayarkan oleh perusahaan. Hal ini yang menjadi alasan terjadinya *transfer pricing* agar tingkat pembayaran pajak menurun dan laba meningkat. Dari hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing* [9].

Apabila profitabilitas perusahaan rendah, maka komite audit atau auditornya akan melakukan tugas auditnya dengan lebih hati-hati karena adanya resiko bisnis yang lebih tinggi sehingga akan memperlambat proses audit dalam menjalankan tugasnya. Maka dari itu penting adanya komite audit untuk memperkecil terjadinya *transfer pricing*. Semakin tinggi jumlah anggota komite audit, maka semakin tinggi sistem pengawasan perusahaan, Sehingga diharapkan perusahaan mampu untuk mengurangi tindakan *transfer pricing*. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H_{1c} : Profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*.

H_{2c} : Komite audit mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap keputusan *transfer pricing*.

1.4.4. Pengaruh *Leverage* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* dengan Komite Audit sebagai variabel moderasi

Rasio *leverage* dapat diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)*. Rasio *leverage* digunakan untuk mengukur besarnya aset yang dibiayai oleh utang yang berasal dari kreditur, bukan dari pemegang saham ataupun investor. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, apabila besaran rasio utang terhadap aset tinggi maka hal ini tentu saja akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari kreditur karena dikhawatirkan bahwa perusahaan tidak mampu melunasi utang-utangnya dengan total aset yang dimilikinya. Semakin besar utang, maka laba kena pajak akan menjadi kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Semakin tinggi *leverage* maka akan semakin besar pembiayaan perusahaan dari kreditur. Dari hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing* [11].

Komite audit bertujuan untuk menekan sebuah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Sehingga laporan keuangan perusahaan yang disajikan dapat dipercaya akan hasil informasinya. Karena tidak sesuainya jumlah dewan komisaris independen akan memperlemah pengawasan dalam kinerja perusahaan hal itu dapat menjadi faktor pemicu terjadinya kecurangan laporan keuangan. Oleh sebab itu, untuk memperoleh keyakinan akan laporan keuangan perusahaan maka auditor akan meningkatkan kehati-hatiannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H_{1d} : *Leverage* berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*.

H_{2d} : Komite audit mampu memoderasi hubungan antara *leverage* terhadap keputusan *transfer pricing*.

2.4.5 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* dengan Komite Audit sebagai variabel moderasi

Kepemilikan asing adalah proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Struktur kepemilikan terkonsentrasi cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang

saham non pengendali. Semakin besar tingkat kepemilikan asing pada perusahaan maka semakin besar pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan termasuk dalam kebijakan penentuan harga. Dari hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing* [13].

Komite audit juga berpengaruh dalam kepemilikan asing yaitu untuk memastikan bahwa operasional sehari-hari berjalan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan dan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berterima umum. Dengan adanya komite audit diharapkan mampu meningkatkan pengawasan internal maupun eksternal perusahaan dan mampu membuat pertimbangan yang ditujukan pada para pemegang saham asing. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H_{1e} : Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*.

H_{2e} : Komite audit mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan asing terhadap keputusan *transfer pricing*

UNIVERSITAS
MIKROSKIL